

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 16 Ayat (1) disebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Artinya disini untuk menjadi advokat harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Advokat dan peraturan dari organisasi advokat.

Pada sistem peradilan pidana advokat adalah bahagian dari aparat penegak hukum sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam ranah hukum di Indonesia terdapat empat pilar yang sama-sama pentingnya, keempat pilar tersebut adalah penyidik (polisi), penuntut (jaksa), pengadil (hakim) dan pembela (advokat). Keempat pilar ini dikenal dengan sebutan catur wangsa<sup>1</sup>. Ketentuan yang mengatakan advokat adalah penegak hukum dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang menyebutkan advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) menyebutkan, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam

---

<sup>1</sup> Ari Yusuf Amir, 2008, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta, hlm 18

waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut betapa pentingnya peranan seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum atau pendampingan hukum pada seseorang baik didalam maupun diluar pengadilan. Dalam berpraktik di pengadilan dalam memberikan nasihat hukum dan mendampingi serta membela kliennya dalam persoalan hukum, sehingga kebebasan profesi advokat sangatlah penting manfaatnya bagi masyarakat yang memerlukan jasa hukum (*legal services*) dan pembelaan (*litigation*) dari seorang advokat. Seorang anggota masyarakat yang perlu dibela akan mendapat jasa hukum dari seorang advokat independen, yang dapat membela semua kepentingan kliennya tanpa ragu-ragu<sup>2</sup>.

Profesi advokat atau pengacara memiliki satu hak *privilege* (hak istimewa) berupa imunitas (kekebalan hukum), tidak dapat dituntut baik secara perdata ataupun pidana dalam melakukan tugasnya baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan iktikad baik. Frasa ini memperjelas imunitas advokat, namun juga mempertegas kewajiban dan tanggung jawab moral yang seimbang. Advokat harus memberikan komitmen yang penuh dengan dedikasi yang tinggi dan mengambil seluruh langkah apapun yang tersedia yang menguntungkan kepentingan kliennya. Ketika kepentingan kliennya bertentangan dengan kepentingan pihak lain, termasuk kepentingan advokat pribadi, kepentingan klienlah yang harus dimenangkan tentunya sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang lebih didahulukan berlakunya.

---

<sup>2</sup> Frans Hendra Winarta, 1995, *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm 36

Menurut Pasal 16 Undang-Undang Advokat menyebutkan advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dilihat dalam penjelasannya itikad baik dimaksud adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Selanjutnya dimaksud dengan sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan disemua lingkungan peradilan.

Kekebalan hukum seorang advokat dalam melakukan pembelaan kliennya dengan itikad baik didalam maupun diluar pengadilan ini harus betul-betul dipahami oleh seorang advokat. Didalam pengadilan seorang advokat dapat melakukan pembelaan terhadap kliennya pada saat pembuktian mulai dari pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa maupun membuat surat-surat eksepsi atau pembelaan. Sementara itu diluar pengadilan berpotensi berpekerja baik perdata maupun pidana meliputi mendampingi klien pada saat melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana, pendampingan pada proses penyidikan di kepolisian dimana advokat berhak juga menghubungi klien pada saat ditangkap atau ditahan dan menghubungi serta mendampingi pada setiap tingkat pemeriksaan<sup>3</sup>.

Hak imunitas advokat belakangan ini sering kali disalah artikan dalam hal mana seolah-olah semua tindakan yang dilakukan oleh seorang advokat untuk kepentingan klien selalu dilindungi oleh undang-undang sehingga dia tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya secara hukum. Pemahaman

---

<sup>3</sup> Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, 2011, Erlangga, Jakarta, hlm 124

mengenai hak imunitas advokat, pada dasarnya terkait dengan latar belakang dari pertanyaan mendasar mengenai alasan advokat harus dilindungi dengan suatu imunitas. Alasan mendasar advokat diberikan perlindungan hak imunitas adalah karena dalam membela kliennya mereka tidak boleh dikenai hukuman pidana maupun tuntutan secara perdata selama pembelaan yang mereka lakukan tidak melanggar hukum.

Contoh kasus FY seorang advokat sekitar tahun 2018 telah ditangkap oleh penyidik KPK, karena terbukti telah menghalang-halangi penyidik untuk memeriksa kliennya SN tersangka kasus korupsi E-KTP. FY dengan itikad tidak baik bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit Medika Permata Hijau seolah-olah SN dalam keadaan sakit. Perbuatan FY telah melanggar Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi<sup>4</sup>.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERSEPSI ADVOKAT DI KOTA PADANG DALAM MEMAHAMI BATASAN HAK IMUNITAS SEORANG ADVOKAT PADA SAAT MENJALANKAN TUGAS PROFESI DENGAN ITIKAD BAIK.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mensistematiskan penulisan ini, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

---

<sup>4</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/3225824/selain-fredrich-4-pengacara-ini-juga-halangi-penyidikan-korupsi?page=3>

1. Bagaimanakah pandangan advokat di Kota Padang dalam memahami batasan hak imunitas seorang advokat pada saat menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik?
2. Bagaimanakah upaya organisasi advokat di Kota Padang untuk memberikan pemahaman batasan hak imunitas seorang advokat pada saat menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulisan adalah :

1. Untuk menganalisis pandangan advokat di Kota Padang dalam memahami batasan hak imunitas seorang advokat pada saat menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik.
2. Untuk menganalisis upaya organisasi advokat di Kota Padang untuk memberikan pemahaman batasan hak imunitas seorang advokat pada saat menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik.

### **D. Metode Penelitian**

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan berlokasi di Kota Padang yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, khususnya pada :

- a. Perhimpunan Advokat Indonesia DPC Padang
- b. Perhimpunan Advokat Indonesia DPC SAI Padang
- c. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Sumatera Barat

#### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (*socio Legal Research*), yaitu penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan

teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenal proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat<sup>5</sup>. Di samping itu penelitian ini juga dilakukan melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku, dan menghubungkannya dengan fakta yang ada ditengah masyarakat dan juga dilakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum untuk mendapatkan data sekunder.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini mempunyai dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan melakukan wawancara dengan informan yaitu 3 pimpinan organisasi advokat yang ada di kota Padang masing-masing Bapak Miko Kamal, S.H., LL.M. PhD. Sebagai Ketua DPC Peradi Padang, Bapak Hanky Mustav Sabarta, S.H., M.H. sebagai Ketua DPC Peradi SAI dan Bapak Afriendi Sikumbang, S.H., M.H. sebagai Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Sumatera Barat.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor organisasi advokat masing-masing Perhimpunan Advokat Indonesia DPC Padang, Perhimpunan Advokat Indonesia DPC SAI Padang dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Sumatera Barat.

---

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet 12 Raja Grafindo Persada, Jakarta, halm 42

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara langsung dengan informan guna untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang diteliti. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur dengan membuat rancangan pertanyaan terlebih dahulu namun peneliti tidak sepenuhnya terikat pada rancangan pertanyaan tersebut adakalanya pertanyaan-pertanyaan lain muncul secara spontan pada saat wawancara berlangsung.<sup>6</sup>

##### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara atau dokumen dalam bentuk data yang siap pakai yang telah terkumpul, dan harus diolah sesuai dengan permasalahan yang diteliti atau untuk menjawab permasalahan yang diteliti.<sup>7</sup>

##### c. Kuesioner

Penelitian atau angket pengumpulan data primer dari sejumlah responden yang menjadi sampel penelitian<sup>8</sup>. Responden adalah advokat di Kota Padang dengan menggunakan teknik sampling, yang berhubungan dengan pengambilan sebagian dari populasi untuk mendapatkan beberapa

---

<sup>6</sup>Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 25-26

<sup>7</sup>Azwar Saifuddin, 1997, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 36

<sup>8</sup> *Ibid*

sample yaitu bagian dari populasi penelitian yang dipilih sebagai wakil representatif dari keseluruhan untuk diteliti. Sampel penelitian yang akan diambil menggunakan *purposive* sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif, jadi peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. Untuk menentukan besarnya sampel tidak terdapat suatu rumusan yang pasti, hanya saja bergantung pada, besarnya populasi, semakin besar populasinya maka sebaliknya sampel juga semakin besar<sup>9</sup>. Sampel yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini adalah 5 orang advokat yang telah menjalankan profesinya diatas 10 tahun, 8 orang advokat yang telah menjalankan profesinya diatas 5 tahun dan 7 orang advokat yang menjalankan profesinya diatas 1 tahun. Hasil kuisioner yang di sebarakan pada advokat sebanyak 20 orang.

## 5. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 181

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 250.